



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 065 – 149 TAHUN 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEIYAI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEIYAI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEIYAI
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang...../3

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah...../4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
20. Peraturan Menteri...../5

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri...../6

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Deiyai bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai sebagaimana hasil evaluasi harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Lampiran Keputusan ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah terkait kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2022 terhadap:
- a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2022 khususnya aspek legalitas dan kebijakan; dan
 - b. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- KETIGA : Bupati Deiyai menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2022 yang telah dilakukan penyempurnaan kepada Gubernur sesuai hasil evaluasi untuk mendapatkan Nomor Register.
- KEEMPAT : Bupati Deiyai menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati setelah melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur.

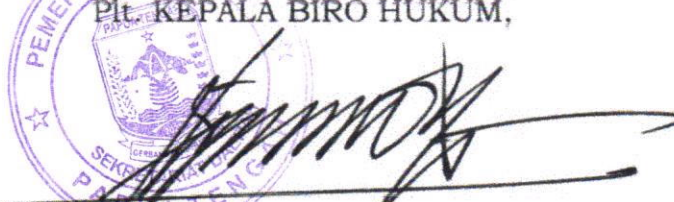
KELIMA:...../7

- KELIMA : Bupati Deiyai segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pjt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Deiyai di Wagete;
9. Ketua DPRD Kab. Deiyai di Wagete.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 065 – 149 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEIYAI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEIYAI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN
PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas, dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu
ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Deiyai pada tahun-tahun
berikutnya, meliputi:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran dalam APBD
dengan pagu anggaran dalam rancangan peraturan daerah, kesesuaian
nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan
rancangan peraturan daerah, dan kesesuaian struktur dan klasifikasi
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan
peraturan daerah.

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2022, sebagai berikut:

1. Pagu anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 belum
disajikan secara konsisten disandingkan dengan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD TA 2022 sehingga terdapat ketidaksesuaian
pagu anggaran antara lain:

Tabel 1

Sandingan Pagu Anggaran pada Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD TA 2022 dengan Pagu Anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022

No	Uraian	Perubahan APBD	Pertanggungjawaban	Selisih
1.	Belanja Operasi	Rp678.777.389.850,00	Rp673.677.389.850,00	(Rp5.100.000.000,00)
2.	Belanja Pegawai	Rp218.149.884.920,00	Rp215.589.003.808,00	(Rp2.560.881.112,00)
3.	Belanja Barang dan Jasa	Rp346.012.434.934,00	Rp348.502.434.934,00	Rp2.490.000.000,00
4.	Belanja Bunga	Rp4.000.000.000,00	Rp4.070.881.112,00	Rp70.881.112,00
5.	Belanja Hibah	Rp97.735.069.996,00	Rp92.635.069.996,00	(Rp5.100.000.000,00)
6.	Belanja Tidak Terduga	Rp3.000.000.000,00	Rp8.600.000.000,00	Rp5.600.000.000,00
7.	Belanja Transfer	Rp126.809.806.600,00	Rp126.309.806.600,00	(Rp500.000.000,00)
8.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp126.809.806.600,00	Rp126.309.806.600,00	(Rp500.000.000,00)

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Deiyai harus menyajikan pagu anggaran pada rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 secara konsisten berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022.

2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

B. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

1. Memerhatikan jadwal penyampaian Dokumen Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai menyampaikan buku Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berdasarkan surat Nomor 151/SET/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Deiyai Tahun 2022, belum sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai bersama dengan DPRD Kabupaten Deiyai menyetujui bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada 29 Agustus 2023 sesuai dengan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Deiyai tentang Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Nomor: 159/SET/VIII/2023 dan Nomor: 011/SETWAN/VIII/2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Deiyai TA 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Deiyai TA 2022, sudah sesuai dengan penyajian informasi berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/keuda tanggal 15 Maret 2023 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai harus menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 secara tepat waktu disertai dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp929.017.981.348,00 atau 96,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp961.074.311.550,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi total Pendapatan Daerah TA 2021 sebesar Rp805.960.367.251,32, terdapat peningkatan sebesar Rp155.113.944.299,00 atau 16,14%.

Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud diuraikan dalam kelompok pendapatan daerah antara lain:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 terealisasi sebesar Rp53.069.238.600,00 atau 105,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.494.818.348,00.

Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa realisasi PAD Kabupaten Deiyai TA 2022 melampaui target yang ditetapkan dalam APBD. Penetapan target PAD TA 2022 dimaksud jauh lebih tinggi dari realisasi PAD TA 2021 yakni mengalami kenaikan sebesar Rp45.635.737.889,00 atau 939,18%.

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya realisasi PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dari yang ditargetkan antara lain:

- a) Pendapatan Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp1.752.249.132,00 atau 134,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp 1.300.000.000,00; dan
- b) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp10.847.292.523,00 atau 124,49% dari yang ditargetkan sebesar Rp 8.713.121.403,00.

Anggaran dan realisasi atas Jenis PAD Tahun Anggaran 2022, antara lain:

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp1.752.249.132,00 atau 134,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.300.000.000,00.

Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa realisasi Pajak Daerah Kabupaten Deiyai TA 2022 tercapai jauh melampaui target yang ditetapkan dalam APBD. Selanjutnya, realisasi Pajak Daerah TA 2022 dimaksud telah mengalami kenaikan yang signifikan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp909.690.199,00 atau 233,07%.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten Deiyai agar dapat menganggarkan target pendapatan pajak daerah berdasarkan data potensi penerimaan pajak daerah pada

tahun anggaran berikutnya sehingga penerimaan dari pajak tersebut bisa dijadikan sumber pendanaan bagi program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.000.000,00.

Berdasarkan data dimaksud dapat digambarkan bahwa realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Deiyai TA 2022 tidak terealisasi dari target yang ditetapkan dalam APBD.

Penetapan target Retribusi Daerah TA 2022 lebih tinggi dari realisasi Retribusi Daerah TA 2021 atau mengalami peningkatan sebesar Rp3.300.000,00 atau 37,93%.

Hal ini disebabkan permasalahan legalitas peraturan daerah sebagai dasar pungutan retribusi oleh Bappenda. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Deiyai harus segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, pungutan retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Deiyai untuk kepentingan orang pribadi atau badan dipungut oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka menyediakan jasa atau pemberian izin tertentu sesuai dengan Peraturan Bupati Deiyai terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Deiyai perlu melakukan langkah-langkah strategis atas pendataan potensi retribusi daerah, peningkatan layanan publik, memerhatikan capaian realisasi tahun sebelumnya, perkiraan asumsi makro, serta pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi serta tarif retribusi bersangkutan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan Retribusi Daerah, antara lain:

- a) Menetapkan target Retribusi Daerah berdasarkan data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Retribusi Daerah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat

dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional untuk setiap rincian objek pendapatan Retribusi Daerah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

c) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2022 terealisasi sebesar Rp10.847.292.523,00 atau 124,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.713.121.403,00.

Berdasarkan data dimaksud dapat digambarkan bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Deiyai TA 2022 jauh melampaui target yang ditetapkan dalam APBD. Penetapan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi TA 2021 atau mengalami kenaikan sebesar Rp45.635.737.889,00.

Pelampauan realisasi atas target anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2022 disebabkan atas:

- (1) Pelampauan penerimaan jasa giro yang terealisasi sebesar Rp469.813.251,00 atau 114,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp410.000.000,00. Target anggaran penerimaan jasa giro mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan jasa giro TA 2021 sebesar Rp569.453.357,00.
- (2) Pelampauan pendapatan dari pengembalian terealisasi sebesar Rp1.860.765.280,00 atau 124,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00.
- (3) Pelampauan pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terealisasi sebesar Rp 4.174.230.000,00 atau 166,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp 2.500.000.000,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, disampaikan sebagai berikut:

- (1) Realisasi pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 melampaui target yang ditetapkan.
- (2) Penetapan target Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 harus memerhatikan realisasi TA sebelumnya dan data potensi yang ada sehingga sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan

secara efektif untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengelolaan Lain-lain PAD yang Sah, antara lain:

- (1) Menetapkan target Lain-lain PAD yang Sah berdasarkan pada data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Lain-lain PAD yang Sah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat dengan berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek Lain-lain PAD yang Sah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Deiyai TA 2022 belum mencapai target yang ditetapkan dalam APBD karena sampai pada akhir tahun realisasi Pendapatan Transfer sebesar 97,79%. Penetapan target Pendapatan Transfer TA 2021 lebih tinggi dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 yakni mengalami peningkatan sebesar Rp93.150.201.592,00 dan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp89.005.601.410,00 atau 11,22% lebih tinggi dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2021.

Faktor yang menyebabkan tercapainya realisasi Pendapatan Transfer yakni:

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp854.160.530.280,00 atau 97,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp873.500.688.561,00; dan
- b) Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp9.737.602.468,00 atau 112,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.692.774.641,00.

Berdasarkan data dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Deiyai terus mempertahankan ketepatan penganggaran Pendapatan Transfer baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari pemerintah daerah lainnya.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp12.050.610.000,00 atau 42,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.386.030.000,00.

Berdasarkan data dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Deiyai pada tahun-tahun berikutnya perlu meningkatkan ketepatan penganggaran Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Deiyai perlu mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang terhadap realisasi Pendapatan Daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan peningkatan PAD dengan strategi antara lain:
 - a) melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, wajib retribusi yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b) meningkatkan kerja sama dengan pihak BUMD, BUMN, dan pihak swasta dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam tahun berjalan terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
 - d) meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - e) melakukan percepatan penyelenggaraan sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk penerimaan daerah dan sistem komputerisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- 2) Menentukan dan menetapkan target PAD secara lebih terukur dan rasional dengan memerhatikan potensi pendapatan dan faktor yang mempengaruhi ketercapaian target pendapatan daerah.
- 3) Menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah semester pertama serta melakukan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan analisis yang akurat, sehingga anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sub rincian objek pendapatan asli daerah.
- 4) Memanfaatkan aset yang tidak terpakai untuk disewa atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk peningkatan PAD.

- 5) Menggalakkan pelaksanaan *event-event* berbasis lokal, nasional bahkan internasional berbasis potensi pariwisata sebagai salah satu Destinasi Wisata Super Prioritas yang mampu menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mampu mendorong pendapatan baru.
- 6) Meningkatkan elektronifikasi peningkatan PAD.
- 7) Memperhitungkan potensi penerimaan Hibah secara lebih rasional dan terukur.
- 8) Meningkatkan efektivitas pendapatan Transfer dengan:
 - a) Berkoordinasi secara intensif dengan Instansi terkait dalam rangka penyaluran dana Transfer daerah; dan
 - b) Mengupayakan mendapatkan Insentif Fiskal dengan memenuhi seluruh kewajiban dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp921.591.864.128,00 atau 95,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp967.638.928.100,00,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2021 sebesar Rp819.907.727.348,60, terdapat peningkatan sebesar Rp147.731.200.751 atau 18,02%. Namun demikian tidak dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 antara lain:

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp635.051.851.422,00 atau 94,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp673.677.389.850,00.

Faktor penyebab belum tercapainya target Belanja Operasi sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp635.051.851.422,00 atau 97,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp673.677.389.850,00.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar terus mempertahankan capaian target realisasi belanja pegawai. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai agar tetap menjaga komposisi Belanja Pegawai paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp337.306.002.911,00 atau 96,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp348.502.434.934,00.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 terdapat peningkatan sebesar Rp69.657.110.781,00 atau 24,98%. Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai agar mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

c) Belanja Hibah

Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp71.219.492.044,00 atau 76,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp92.635.069.996,00

Apabila dibandingkan Belanja Hibah TA 2022 dengan realisasi Belanja Hibah TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp59.936.622.002,00 atau 183,30%.

Hal ini dikarenakan terdapat Belanja Hibah Dana BOS yang terelisasi sebesar Rp9.467.680.118,00 atau 33,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.264.870.000,00.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai agar melakukan rasionalisasi target penganggaran belanja hibah, memenuhi persyaratan penyaluran DAK non fisik atas Dana BOS untuk sekolah swasta, serta meningkatkan upaya realisasi belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

d) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp12.865.000.000,00 atau 99,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.880.000.000,00.

Apabila dibandingkan Belanja Hibah TA 2022 dengan realisasi Belanja Hibah TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp2.952.221.000,00 atau 18,65%.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai agar mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan belanja bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

2) Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp151.630.315.116,00 atau 95,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp159.051.731.650,00.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai agar terus mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

3) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 sebesar Rp8.599.890.990,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.600.000.000,00.

Penetapan target Belanja Tidak Terduga TA 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021.

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp6.980.000.000,00 atau 430,86% dari realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021 sebesar Rp1.620.000.000,00.

Untuk itu pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai agar merealisasikan belanja tidak terduga sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

4) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer TA 2022 Kabupaten Deiyai sebesar Rp126.309.806.600,00 atau 100,00% dari dianggarkan sebesar Rp126.309.806.600,00. Penetapan target Belanja Transfer TA 2022 yang berupa Belanja Bantuan Keuangan lebih rendah dari realisasi Belanja Transfer TA 2021 atau mengalami penurunan sebesar Rp144.510.687.105,00.

Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Deiyai agar mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan belanja transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

Berdasarkan data, uraian dan penjelasan atas realisasi Belanja, Pemerintah Kabupaten Deiyai diminta agar terus meningkatkan capaian realisasi dengan memerhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan target anggaran Belanja secara terukur dan rasional memerhatikan perkiraan pendapatan daerah untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam APBD.
- 2) Perencanaan dan realisasi Belanja Pegawai dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah secara optimal dan lebih terukur dengan mempertimbangkan penerimaan ASN dan Jumlah Pensiun ASN serta penetapan *acress* sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan APBD.
- 3) Melakukan pengendalian, evaluasi serta rasionalisasi terhadap rincian objek Belanja Barang dan Jasa baik Belanja Jasa, Belanja Uang, maupun Belanja Perjalanan Dinas secara efektif, efisien dan ekonomis dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah.
- 4) Konsistensi dalam penganggaran sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang telah ditetapkan dalam Pedoman APBD tahun berkenaan, sehingga meminimalisir keterlambatan penyaluran dana Transfer dan pergeseran anggaran pada SKPD.
- 5) Memerhatikan syarat dan ketentuan perundang-undangan terkait pelaksanaan dan penyaluran Belanja Hibah. Untuk tahun-tahun mendatang agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Hibah serta mengantisipasi penundaan penyaluran yang berdampak pada munculnya kewajiban yang tidak terselesaikan pada tahun berikutnya.
- 6) Mengoptimalkan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam rangka kebijakan Penanganan Inflasi maupun Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
- 7) Meningkatkan upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dengan melakukan lelang dini sejak penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- 8) Melakukan rasionalisasi penetapan anggaran belanja modal berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagai dasar penganggaran belanja modal. Selanjutnya, anggaran belanja modal yang disusun berdasarkan dokumen RKBMD dimaksud dijadikan dasar pelaksanaan belanja modal baik Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sehingga dapat melaksanakan pengadaan yang lebih terukur dan tepat sasaran.
- 9) Memastikan penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan darurat atau mendesak.

c. PEMBIAYAAN

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp71.228.226.926,62 atau 100,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp70.814.616.550,00. Penerimaan pembiayaan ini berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp7.898.226.926,62 atau 105,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.484.616.550,00 dan Penerimaan Pinjaman Daerah yang terealisasi sebesar Rp63.330.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp63.330.000.000,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp4.394.657.232,00 atau 6,62% dari realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2021.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp64.250.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp64.250.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan ini berupa Penyertaan Modal terealisasi sebesar Rp250.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo terealisasi sebesar Rp64.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp64.000.000.000,00.

3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 (SILPA)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Deiyai per 31 Desember 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp2.353.734.146,62. Dengan demikian rasio SILPA TA 2022 terhadap total anggaran belanja daerah dalam APBD TA 2022 sebesar Rp967.638.928.100,00 adalah 0,24%.

Memerhatikan data Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022, Pemerintah Kabupaten Deiyai harus melakukan langkah-langkah, antara lain:

- a) Merencanakan target pendapatan dan belanja daerah secara terukur dan rasional serta defisit anggaran untuk rencana pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Kewajiban utang belanja yang sudah ditentukan peruntukannya direalisasikan pada TA 2023; dan

- c) melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

D. INFORMASI LAINNYA

1) Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* TA 2022

Tabel 2
Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* TA 2022

Fungsi	Anggaran			Realisasi			(%)
	Anggaran Fungsi (Rp)	Dasar Perhitungan	(%)	Realisasi Fungsi	Dasar Perhitungan	(%)	
Pendidikan	196.320.291.365,00	967.638.928.100,00	20,29%	179.289.535.144,00	967.638.92.100,00	18,53%	91,33%
Kesehatan	94.713.247.224,00	752.049.924.292,00	12,59%	93.369.451.379,00	752.049.924.292,00	12,42%	98,58%
Infrastruktur Pelayanan Publik	270.566.801.646,00	492.737.207.291,00	54.91%	240.377.248.871,00	476.272.307.211,00	50,47%	88,84%

Memerhatikan data tersebut di atas, terdapat realisasi fungsi Pendidikan yang belum memenuhi target anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai pada tahun-tahun mendatang agar merealisasikan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Fungsi Pendidikan sebesar target anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan paling sedikit 20% dari total belanja APBD sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Deiyai pada tahun-tahun mendatang agar mempertahankan realisasi fungsi kesehatan sebesar target anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan paling sedikit 10% dari total belanja APBD di luar belanja gaji sebagaimana amanat Pasal 171 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar target anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan paling sedikit 40% sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Selanjutnya, alokasi anggaran tersebut agar secara konsisten direalisasikan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

- 2) Realisasi Belanja Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Sosial) TA 2022:

Tabel 3
Rekapitulasi Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

JENIS PELAYANAN DASAR		KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1		2	3	4
1.	SPM	BIDANG		
	PENDIDIKAN			
	Pendidikan Anak Usia Dini	1 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	324.000.000,00	322.886.000,00
		2 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	331.700.000,00	331.700.000,00
		3 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	644.000.000,00	644.000.000,00
		4 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	135.000.000,00	135.000.000,00
		Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	1.434.700.000,00	1.433.586.000,00
	Pendidikan Dasar	Pemetaan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
		5 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kepedulian bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	750.000.000,00	750.000.000,00
		6 Penataan Perindustrian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	240.000.000,00	240.000.000,00
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		7 Penambahan Ruang Kelas Baru	2.520.000.000,00	2.479.500.000,00
		8 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	980.000.000,00	980.000.000,00
		9 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	208.816.000,00	208.200.000,00
		10 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	940.000.000,00	940.000.000,00
		11 Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	1.678.000.000,00	1.678.000.000,00
		12 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	830.000.000,00	830.000.000,00
		13 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	125.000.000,00	125.000.000,00
		14 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.366.299.984,00	1.366.200.000,00
		15 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	865.000.000,00	865.000.000,00
		16 Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	224.000.000,00	224.000.000,00
		17 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00
		18 Pengembangan Krir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00
19 Pembinaan Kelembagaan dan Manejemen Sekolah		560.000.000,00	560.000.000,00	
Pendidikan Dasar		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		

	20	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.460.000.000,00	1.459.500.000,00
	21	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	450.000.000,00	450.000.000,00
	22	Pembangunan Laboratorium	750.000.000,00	750.000.000,00
	23	Pembangunan ruang Serba Guna/Aula	873.635.900,00	870.250.000,00
	24	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	960.000.000,00	960.000.000,00
	25	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	907.759.000,00	907.000.000,00
	26	Penagadaan Alat Praktik dan peraga Siswa	145.000.000,00	145.000.000,00
	27	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	484.000.000,00	484.000.000,00
	28	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	230.000.000,00	230.000.000,00
	29	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	1.581.701.100,00	1.298.450.000,00
	30	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	720.000.000,00	720.000.000,00
	31	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	825.000.000,00	825.000.000,00
	32	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	480.000.000,00	480.000.000,00
		Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	23.629.211.984,00	23.300.100.000,00
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
	33	Pembangunan sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.004.500.000,00	1.004.500.000,00
	34	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	285.800.000,00	285.800.000,00
	35	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	500.000.000,00	500.000.000,00
		Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	1.790.300.000,00	1.790.300.000,00
		Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Bidang SPM	26.854.211.984,00	26.523.986.000,00
2.				
		SPM BIDANG KESEHATAN		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota		
	36	Penegelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	2.536.387.000,00	2.536.387.000,00
		Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	2.536.387.000,00	2.536.387.000,00
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	395.995.000,00	395.995.000,00
		Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	395.995.000,00	395.995.000,00
		Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Bidang SPM	2.932.382.000,00	2.932.382.000,00

3.	SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM			
	Pengelolaan dan Pengembanagan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
	38 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis SPAM	270.000.000,00	268.000.000,00	
	39 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	4.694.997.000,00	4.576.673.929,00	
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	4.964.997.000,00	4.844.673.929,00	
	Pemenuhan Kebutuahn Pokok Air Minum Sehari-hari			
	Pengelolaan dan PengembanganSistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	40 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	3.594.770.000,00	3.594.770.000,00	
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	3.594.770.000,00	3.594.770.000,00	
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Bidang SPM	8.559.767.000,00	8.439.443.929,00	
4.	SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT			
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			
	41 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	7.417.880.000,00	7.417.880.000,00	
	42 Pelaksanaan Pembangunan Pemugharan/Peremajaan Permukiman Kumuh	4.900.000.000,00	4.861.500.000,00	
		12.317.880.000,00	12.279.380.000,00	
	Fasilitas Penyedian Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	12.317.880.000,00	12.279.380.000,00	
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Bidang SPM	12.317.880.000,00	12.279.380.000,00	
5.	SPM BIDANG KEETENTRAMAN UMUM			
	Penanganan Gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota			
	43 Pencegahan Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	100.000.000,00	100.000.000,00	
	44 Pencegahan Gangguan ketentraman dan Ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	100.000.000,00	100.000.000,00	
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	200.000.000,00	200.000.000,00	
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	Pelayanan Pencegahan fan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
	45 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1.176.500.000,00	1.173.300.000,00	
	46 Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	1.476.426.000,00	
	47 Penanganan Pascabencana kabupaten/Kotaa	638.066.802,00	635.000.000,00	
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	3.314.566.802,00	3.284.726.000,00	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			

		Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
	48	Penyediaab Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota	3.529.380.000,00	3.514.370.000,00
Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	3.529.380.000,00	3.514.370.000,00
		Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Bidang SPM	7.043.946.802,00	6.999.096.000,00
TOTAL			56.958.187.786,00	56.424.287.929,00

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Deiyai telah mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seluruh bidang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Deiyai merealisasikan anggaran pemenuhan SPM tersebut dengan total realisasi sebesar 99,06%.

Memerhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar:

- a) Melaksanakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan target yang ditetapkan; dan
- b) Memedomani ketentuan pemenuhan SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga Pembina Teknis SPM dan Pemetaan SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan.

3) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Tabel 4
Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KOMITMEN BELANJA PDN (RP)	REALISASI BELANJA PDN (RP)	PROSE NTASE REALIS ASI PDN (%)
I	BELANJA OPERASI	454.017.504.930,00	454.017.504.930,00	421.390.494.955,00	92,81
I.1	Belanja Barang Dan Jasa (Termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat)	348.502.434.934,00	348.502.434.934,00	337.306.002.911,00	96,79
I.2	Belanja Hibah Barang/Jasa	92.635.069.996,00	92.635.069.996,00	71.219.492.044,00	76,88
I.3	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	12.880.000.000,00	12.880.000.000,00	12.865.000.000,00	99,88
II	BELANJA MODAL	159.051.731.650,00	159.051.731.650,00	151.630.315.116,00	95,33
II.1	Belanja Peralatan Modal Dan Mesin	24.679.802.900,00	24.679.802.900,00	24.416.832.050,00	98,93
II.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.458.999.650,00	56.458.999.650,00	55.728.152.000,00	98,71
II.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	76.563.828.000,00	76.563.828.000,00	70.144.651.066,00	91,62
II.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.349.101.100,00	1.349.101.100,00	1.340.680.000,00	99,38
	TOTAL (1+2)	613.069.236.580,00	613.069.236.580,00	573.020.810.071,00	93,47

Pemerintah Kabupaten Deiyai telah melakukan pelaksanaan belanja yang diprioritaskan menggunakan produk dalam negeri dan telah menyampaikan Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri sebagai pemenuhan kebutuhan informasi sesuai butir 5.e Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar tetap:

- a) Memprioritaskan Belanja Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
- b) Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog yang sudah tersedia pada etalase Produk Dalam Negeri terintegrasi dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
- c) Meningkatkan realisasi melalui Pengadaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Tabel 5

Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

N o	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
	Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial	395.995.000,00	395.995.000,00	100,00%
	Belanja Modal Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin			
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
	Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial	606.387.000,00	606.387.000,00	100,00%
	Belanja Modal Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin			
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
	Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial	609.012.000,00	609.012.000,00	100,00%
	Belanja Modal Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin			

2.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
	Belanja Operasi				
	Belanja Barang dan Jasa	1.460.000.000,00	1.452.500.000,00	99,49%	
	Belanja Hibah				
	Belanja Bantuan Sosial				
	Belanja Modal				
	Belanja Gedung dan Bangunan				
	Belanja Peralatan dan Mesin				
3.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				
1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				
	Belanja Operasi				
	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00%	
	Belanja Hibah				
	Belanja Bantuan Sosial				
	Belanja Modal				
	Belanja Gedung dan Bangunan				
	Belanja Peralatan dan Mesin				
TOTAL		3.321.394.000,00	3.313.894.000,00	99,77%	

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Deiyai telah mengalokasikan anggaran belanja untuk percepatan penurunan Stunting dalam APBD TA 2022. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar:

- a) Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamatkan peraturan perundang-undangan; dan
- b) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting*.

5) Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Tabel 6
Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Mengkoordinir Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Provinsi	9.781.000.000,00	5.344.000.000,00	54,64
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	5.450.000.000,00	5.294.000.000,00	97,14
	Belanja Operasi	5.450.000.000,00	5.294.000.000,00	97,14
	Belanja Bantuan Sosial	5.450.000.000,00	5.294.000.000,00	97,14

2	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.331.000.000,00	50.000.000,00	1,15
	Belanja Operasi	4.331.000.000,00	50.000.000,00	1,15
	Belanja Barang Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	Belanja Hibah	4.281.000.000,00	-	-
2.	Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address)	33.611.463.000,00	33.480.257.376,00	99,61
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	33.611.463.000,00	33.480.257.376,00	99,61
	Belanja Operasi	5.394.798.000,00	5.338.603.000,00	98,96
	Belanja Barang Jasa	5.394.798.000,00	5.338.603.000,00	98,96
	Belanja Modal	28.216.665.000,00	28.141.654.376,00	99,73
	Belanja Peralatan dan Mesin	4.353.036.443,00	4.343.766.376,00	99,79
	Belanja Gedung dan Bangunan	21.090.729.000,00	21.039.747.000,00	99,76
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.772.899.557,00	2.758.141.000,00	99,47
	TOTAL	43.392.463.000,00	38.824.257.376,00	89,47

Pemerintah Kabupaten Deiyai telah mengalokasikan anggaran dan merealisasikan belanja untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dalam APBD TA 2022 dan telah menyampaikan Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai pemenuhan kebutuhan informasi sesuai butir 5.h Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar:

- Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

2. NERACA

a. ASET

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Deiyai sebesar Rp1.266.750.679.829,04 atau terjadi peningkatan sebesar Rp19.695.940.080,90 atau 1,58% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp1.247.054.739.748,14. Aset Pemerintah Kabupaten Deiyai per 31 Desember 2022 tersebut, antara lain:

1) Aset Lancar

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Deiyai per 31 Desember 2022 sebesar Rp44.040.880.925,86, mengalami peningkatan sebesar Rp31.019.102.155,83 atau 238,21% dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.021.778.770,03 dengan rincian sebagai berikut:

a) Saldo kas Pemerintah Kabupaten Deiyai per 31 Desember 2022 sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp13.837.874.407,62;
- (2) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp449.419.688,00;
- (3) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00;
- (4) Kas Dana BOS sebesar Rp30.077.080,00;
- (5) Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp86.972.971,00; dan
- (6) Kas Lainnya sebesar Rp839.086.001,00.

Memerhatikan data tersebut di atas, masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Deiyai harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b) Nilai nominal piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.616.018.819,31 sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang diragukan tertagih sebesar Rp5.601.120.217,00, sehingga nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.385.494,31, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Piutang Pajak Daerah sebesar Rp92.280.022,00 dengan nilai Penyisihan Piutang Pajak sebesar (Rp92.280.022,00);
- (2) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp5.520.225.689,31 dengan nilai Penyisihan Piutang Pajak sebesar (Rp5.508.840.195,00); dan
- (3) Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp3.513.108,00.

Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kabupaten Deiyai harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam meningkatkan capaian pendapatan daerah. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Deiyai atas Beban Dibayar Dimuka harus mengejar perolehan terhadap pembelian obat-obatan pada Dinas Kesehatan yang fisik barangnya belum diterima karena masih dalam proses pengiriman.

- c) Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.782.552.175,93 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp26.589.930.274,93 atau 1212,70% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.192.621.901,00.

Berdasarkan nilai persediaan tersebut Pemerintah Kabupaten Deiyai harus memerhatikan persediaan yang sifatnya rentan rusak dan kadaluwarsa seperti bahan obat-obatan, bahan laboratorium, farmasi, radiologi dan ternak serta persediaan habis pakai lainnya. Pemerintah Kabupaten Deiyai harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan dan pemanfaatan persediaan dimaksud sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Deiyai per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.250.000.000,00, investasi tersebut merupakan penyertaan modal dalam bentuk Saham ke Bank Papua berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 2 Tahun 2018 dengan hasil penyertaan modal yakni sebesar Rp828.223.429,00. Namun demikian, saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Deiyai kepada PT BPD Papua per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.250.000.000,00 melebihi jumlah penyertaan modal yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua yaitu sebesar Rp6.000.000.000,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Deiyai dalam melakukan penyertaan modal harus memedomani jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan demikian, mempertimbangkan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Deiyai pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua telah melebihi nilai penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua, maka Pemerintah Kabupaten Deiyai perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Deiyai diharapkan tetap melakukan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal

daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. mengingat seluruh aset dan kekayaan BUMD dimaksud merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan BUMD dimaksud sebagai salah satu lampiran laporan keuangan Pemerintah Daerah.

c. ASET TETAP

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Deiyai Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.097.759.643.631,57 yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.193.292.927.126,92. Saldo Aset Tetap dimaksud mengalami penurunan sebesar Rp10.494.407.505,06 atau sebesar 0,95% dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.108.254.051.136,63, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap Tanah sebesar Rp104.490.936.400,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2021;
- 2) Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp328.085.878.910,13 mengalami peningkatan sebesar Rp25.300.763.199,96 atau 8.36% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp302.785.115.710,17;
- 3) Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp847.271.674.018,86 mengalami peningkatan sebesar Rp27.273.068.547,86 atau 3,33% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp819.998.605.471,00;
- 4) Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp928.490.562.314,00 mengalami peningkatan sebesar Rp52.598.744.079,00 atau 6,01% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp875.891.818.235,00;
- 5) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp17.615.267.348,50 mengalami peningkatan sebesar Rp159.262.277,00 atau 0,91% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.456.005.071,50; dan
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 65.098.251.767,00 mengalami peningkatan sebesar Rp37.000.714.267,00 atau 131,69% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp28.097.537.500,00.

Memerhatikan hal tersebut di atas, agar Pemerintah Kabupaten Deiyai agar melakukan inventarisasi dan pencatatan Barang Milik Daerah yang menjadi aset tetap secara menyeluruh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Deiyai per 31 Desember 2022 memiliki Kewajiban sebesar Rp69.301.623.602,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp839.086.001,00;
- b. Utang Pinjaman Jangka Pendek sebesar Rp63.330.000.000,00; dan
- c. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp5.132.537.601,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, Kabupaten Deiyai harus mengambil langkah-langkah untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

e. EKUITAS

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Deiyai per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp1.197.449.056.227,03 mengalami peningkatan sebesar Rp19.863.567.528,80 atau 1,69% dari nilai ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.177.585.488.698,23.

Memerhatikan posisi dari Ekuitas, Pemerintah Kabupaten Deiyai diminta agar tetap:

- 1) Menjaga arus masuk dan arus keluar kas dan melakukan penyeteroran kas sebelum tahun anggaran berakhir;
- 2) Melakukan inventarisasi, pencatatan serta manajemen aset daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah; dan
- 3) Melakukan pengaturan atas rasio Utang Daerah dengan total Belanja Daerah serta kemampuan bayar daerah dan menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO TA 2022 sebesar Rp892.918.329.873,31 mengalami kenaikan sebesar Rp189.606.712.924,99 atau 26,96% dari Pendapatan-LO TA 2021 sebesar Rp703.311.616.948,32. Rincian pendapatan-LO TA 2022 antara lain:

1) PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO (PAD-LO)

PAD-LO TA 2022 sebesar Rp50.099.386.882,31 lebih tinggi sebesar Rp45.240.306.422,99 dibandingkan dengan PAD-LO TA 2021 sebesar Rp4.859.080.459,32. Rincian PAD-LO TA 2022 antara lain sebagai berikut:

- a) Pendapatan Pajak-LO TA 2022 sebesar Rp1.752.249.132,00 lebih tinggi sebesar Rp1.361.939.331,00 atau 348,94% dibandingkan dengan Pendapatan Pajak-LO TA 2021 sebesar Rp390.309.801,00;
- b) Pendapatan Retribusi-LO TA 2022 sebesar Rp0,00 lebih rendah sebesar Rp8.700.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi-LO TA 2021 sebesar Rp8.700.000,00;
- c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2022 sebesar Rp40.469.696.945,00 lebih tinggi sebesar Rp39.773.573.505,00 atau 5713,58% dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2021 sebesar Rp696.123.440,00; dan
- d) Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp7.877.440.805,31 lebih tinggi sebesar Rp4.113.493.586,99 atau 109,29% dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2021 sebesar Rp3.763.947.218,32.

2) PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO TA 2022 sebesar Rp830.768.332.991,00 lebih tinggi sebesar Rp140.229.221.502,00 atau 20,31% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO TA 2021 sebesar Rp690.539.111.489,00. Rincian Pendapatan Transfer-LO TA 2022 antara lain sebagai berikut:

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2022 sebesar Rp144.545.175.000,00 lebih tinggi sebesar Rp79.206.067.418,00 atau 121,22% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO TA 2021 sebesar Rp65.339.107.582,00.
- b) Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah-LO TA 2022 sebesar Rp9150.995.356,00 lebih rendah sebesar (Rp3.711.723.919,00) atau (28,86%) dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah-LO TA 2021 sebesar Rp12.862.719.275,00.

3) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp12.050.610.000,00 lebih tinggi sebesar Rp4.137.185.000,00 atau 52,28% dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2021 sebesar Rp7.913.425.000,00.

b. BEBAN

Beban Pemerintah Kabupaten Deiyai periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp827.525.105.849,10, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Beban Pegawai TA 2022 sebesar Rp214.826.227.147,00;
- 2) Beban Barang dan Jasa TA 2022 sebesar Rp319.672.620.658,00;
- 3) Beban Bunga TA 2022 sebesar Rp4.069.931.112,00
- 4) Beban Hibah TA 2022 sebesar Rp86.439.319.980,00;
- 5) Beban Bantuan Sosial TA 2022 sebesar Rp12.865.000.000,00;
- 6) Beban Penyisihan Piutang TA 2022 sebesar Rp2.754.420.097,50;
- 7) Beban Lain-lain Rp2.086.750.150,00;
- 8) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp18.345.084.325,60;
- 9) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp40.446.536.179,00;
- 10) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 sebesar Rp62.109.034.277,00;
- 11) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2022 sebesar Rp670.807.333,00;
- 12) Beban Transfer TA 2022 sebesar Rp54.639.483.600,00; dan
- 13) Beban Luar Biasa, TA 2022 sebesar Rp8.599.890.990,00.

c. SURPLUS/DEFISIT

- 1) Surplus sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2022 senilai Rp73.993.115.014,21; dan
- 2) Surplus TA 2022 Rp65.393.224.024,21.

4. LAPORAN ARUS KAS

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp159.056.432.336,00.

- 1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar Rp929.017.981.348,00.
- 2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar Rp769.961.549.012,00.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi terealisasi sebesar (Rp151.880.315.116,00).

- 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi terealisasi sebesar Rp0,00.
- 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi terealisasi sebesar Rp151.880.315.116,00.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 senilai (Rp670.000.000,00).

- 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan terealisasi sebesar Rp63.330.000.000,00;
- 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan terealisasi sebesar Rp64.000.000.000,00.

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 senilai (Rp247.404.688,00).

- 3) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris terealisasi sebesar Rp247.294.758.656,70;
- 4) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris terealisasi sebesar Rp247.542.163.344,70.

e. Saldo Akhir Kas Tahun 2022 sebesar Rp15.243.430.147,62.

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

- a. Ekuitas awal senilai Rp1.177.585.488.698,23 merupakan saldo awal dari total ekuitas Pemerintah Kabupaten Deiyai sesuai Neraca per 31 Desember 2021.
- b. Surplus/(Defisit)-LO senilai Rp65.393.224.024,21 merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana tertera dalam Laporan Operasional.
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari Koreksi Nilai Kas, Nilai Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi Aset Tidak Berwujud, Nilai Utang sebesar (Rp45,529,656,495.40).

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan telah sesuai. Selanjutnya, berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai TA 2022, terdapat beberapa temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kekurangan volume atas lima paket pekerjaan pada dua SKPD sebesar Rp1,46 miliar yang telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp185 juta sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1,27 miliar yang belum dipulihkan;
2. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas lima paket pekerjaan pada tiga SKPD belum dikenakan denda sebesar Rp536,36 juta; dan
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) belum memadai antara lain berupa kendaraan bermotor perolehan Tahun 2011 s.d 2018 sebanyak 35 unit belum dapat ditelusuri keberadaannya dan kendaraan dinas Tahun 2014 s.d. 2018 sebanyak 65 unit digunakan pihak yang tidak berhak.

Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap temuan BPK maka Pemerintah Kabupaten Deiyai harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Memerhatikan data uraian dan penjelasan pada Informasi Lainnya, Neraca dan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Deiyai agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Pencapaian SPM
Terhadap pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Pencapaian SPM, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan realisasi pemenuhan Belanja *Mandatory Spending* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan.
 - b. Meningkatkan pelaksanaan anggaran pencapaian SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga pengampu masing-masing SPM berdasarkan Pemetaan SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun berkenaan.

2. Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Terhadap realisasi Belanja Produk Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar mengoptimalkan pelaksanaan belanja PDN yang sudah ditetapkan dalam APBD melalui peningkatan jumlah transaksi pengadaan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil Lokal dan Koperasi yang tergabung dengan penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik/*marketplace* dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Penghapusan Kemiskinan Esktrek dan Percepatan Penurunan Stunting

Terhadap Penghapusan Kemiskinan Esktrek dan Percepatan Penurunan Stunting Pemerintah Kabupaten Deiyai agar menjadikan Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai prioritas daerah melalui penganggaran belanja dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan.

4. Neraca

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Deiyai agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menjaga ketersediaan kas daerah dan melakukan pengendalian penyeteroran Kas ke RKUD oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran SKPD atas kas yang dikelolanya sebelum tanggal 31 Desember sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan penagihan Piutang daerah melalui peningkatan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta piutangnya.
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa serta memerhatikan kuantitas dan kualitas Persediaan daerah melalui identifikasi, inventarisasi dan pendataan persediaan secara berkala guna menyediakan informasi terkait kebutuhan persediaan dan mencegah terjadinya kerugian daerah yang disebabkan persediaan yang kedaluwarsa/rusak/usang.
- d. Melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko terhadap Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat

- e. ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- f. Melakukan pelaksanaan pembayaran atas kewajiban daerah baik yang bersumber dari utang belanja seperti Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Belanja, Utang Jangka Pendek lainnya yang dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Melakukan percepatan pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, untuk menghindari peningkatan utang daerah pada tahun-tahun berikutnya.

5. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Deiyai dapat menggunakan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Operasional sebagai salah satu dokumen untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deiyai yaitu dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTEM, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001